

GUGATAN REKONVENSI DALAM PERKARA UTANG

PIUTANG ANTARA PT. BANK MAYAPADA

DENGAN NASABAH

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta**

oleh :

JONI BASKORO

C. 100.010.049

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARATA

2007

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ GUGATAN REKONVENSI DALAM PERKARA UTANG PIUTANG ANTARA PT. BANK MAYAPADA DENGAN NASABAH (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SURAKARTA).”

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penyusunan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Aidul Fitriciada Azhari, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
2. Ibu Hj. Aslamiyah, SH, selaku pembimbing akademik yang telah memberikan dorongan pada penulis selama menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Darsono, SH, selaku pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk selama penyusunan skripsi hingga selesai.
4. Ibu Nuswardani, SH. SU Selaku pembimbing kami yang dengan murah senyum mengarahkan penulis untuk lebih mendalami penelitian ini.

5. Bapak Suparto, SH, selaku pembimbing kedua yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran hingga selesainya penyusunan skripsi.
6. Orang tua yang telah memberikan doa dan dorongan bagi penulis hingga selesainya skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Drs. Suhardo, M.Pd yang senantiasa memberikan dorongan hingga terselesainya penyusunan skripsi ini.
8. Kakak-kakak yang telah memberikan dorongan, semangat bagi penulis untuk terus maju.
9. Istriku tercinta yang telah memberikan dorongan, semangat dan nasehat dengan penuh kesabaran hingga terselesainya penyusunan skripsi ini.
10. Anakku tercinta Prasetya yang selaku menghibur ayahnya dari kebosanan.
11. Seluruh Staf Kantor TU Fakultas Hukum UMS (Mas Agung, Mas Tri, Mas Ari) terima kasih atas bantuannya selama kuliah di UMS.
12. Teman-temanku angkatan 2001 Kenji (Piye skripsine), Empek-empek (kapan wisuda), Memet, Kuntet (Jatahmu Wisuda 2010), Narji Aceh, Jembret, Sigit, Suger, Kentut, Tile, Hohox, Tukul Arwana, Encik (empat mata), Dian (PDAM), Jolodong, Jedet dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dengan alasan boros.

13. Supra X Ungu Terong AD 3341 RN yang selalu siap sedia menemani penulis melaksanakan misi perkuliahan hingga tercapainya penyusunan skripsi hingga selesai.
14. Sweater merahku yang telah menjadi ciri khas penulis di UMS yang telah menemani hingga masa kuliah selesai.

Harapan penulis skripsi ini dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia serta dunia hukum pada umumnya. Penulis menyadari sepenuhnya dalam penelitian dan menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Surakarta, Februari 2007

Penulis

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ni disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

Pembimbing II

NUSWARDHANI, SH,SU

SUPARTO, SH

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari :
Tanggal :

Dewan Penguji:

Ketua : _____ (.....)
Sekretaris : _____ (.....)
Anggota : _____ (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

(SUJATA, SH,MSi)

MOTTO

1. “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka mau mengubahnya sendiri.”

(QS.Ar-Ra’d : 11)

2. Biarkanlah hidup berjalan dengan perjuangan

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Ayah dan ibu tercinta atas doanya
2. Kak dan adik-adikku tersayang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Skripsi	10
BAB II. LANDASAN TEORI	12
A. Pengertian Sengketa Perdata	12
B. Pemeriksaan Sengketa Perdata	21
1. Pengajuan Gugatan	21
2. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak	29
3. Pemeriksaan Perkara di Persidangan	31

4. Acara Verstek	32
5. Perdamaian dalam Sidang Pengadilan	34
6. Jawaban Tergugat	35
7. Eksepsi	36
8. Rekonvensi	38
9. Pembuktian	40
10. Putusan Hakim	43
C. Tinjauan Tentang Rekonvensi	45
BAB III. METODE PENELITIAN	55
A. Hasil Penelitian	55
1. Pelaksanaan Pemeriksaan Rekonvensi dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Surakarta	55
2. Permasalahan yang Timbul Dalam Pemeriksaan Rekonvensi dan Cara Mengatasinya.....	70
B. Analisis	71
1. Pelaksanaan Pemeriksaan Rekonvensi dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Surakarta	71
2. Permasalahan yang Timbul Dalam Pemeriksaan Rekonvensi dan Cara Mengatasinya	77

BAB IV. PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAKSI

Benturan di masyarakat seringkali terjadi dalam proses interaksi sosial sehingga munculah sengketa antar para pihak yang sering disebut dengan sengketa perdata. Ada kalanya dalam suatu sengketa perdata kedua belah pihak baik tergugat maupun penggugat sama-sama mempunyai hubungan hukum sehingga diantara para pihak dapat saling menggugat untuk dipenuhinya suatu perhubungan hukum tersebut, misalnya dalam hal Penggugat juga melakukan wanprestasi terhadap Tergugat, sehingga Tergugat dapat mengajukan gugatan terhadap Penggugat sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan yang ada. Gugatan dari pihak Tergugat ini disebut gugat balik atau Rekonvensi. Gugat rekonvensi merupakan gugatan yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan diantara mereka. Rekonvensi bersifat insidentil sehingga tidak setiap gugatan Penggugat dapat dibalas dengan rekonvensi oleh Tergugat. Tergugat baru dapat melakukan rekonvensi apabila secara kebetulan Penggugat juga pernah melakukan wanprestasi.

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan rekonvensi dalam perkara hutang piutang di Pengadilan Negeri Surakarta dan untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam pemeriksaan rekonvensi dan cara mengatasinya

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis sosiologis karena untuk mengetahui gambaran tentang pelaksanaan gugatan rekonvensi perkara utang piutang dalam masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu untuk memperoleh data yang seteliti mungkin tentang gugatan rekonvensi dalam perkara perdata utang piutang pada persidangan di Pengadilan Negeri. Sumber penelitian berasal dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Metode pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan dan mempelajari ketiga bahan tersebut diatas untuk dipergunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data sekunder, dan penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data primer dengan cara interview, observasi dan pengambilan Sampel. Metode analisa data diperoleh dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan serta bahan atau buku bacaan yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi dalam perkara perdata utang piutang, yang kemudian dipadukan dengan pendapat responden, kemudian dianalisa secara kualitatif dan dicari pemecahannya, lalu ditarik kesimpulan yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Pelaksanaan pemeriksaan rekonvensi dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta adalah bahwa rekonvensi diperiksa bersama-sama dengan gugatan pokok oleh hakim yang sama. Alat bukti yang digunakan dalam konvensi dipergunakan pula dalam rekonvensi. Dengan demikian apa yang menjadi tujuan rekonvensi dapat dicapai yaitu dapat mempermudah pemeriksaan dan mempercepat penyelesaian perkara. Setelah melalui tahap pemeriksaan perkara perdata di tingkat Pengadilan Negeri ini akhirnya hakim memenangkan Penggugat Rekonvensi dengan pertimbangan bahwa Penggugat Rekonvensi berhasil membuktikan peristiwa hukum

yaitu adanya hubungan hukum berupa perjanjian hutang piutang dengan jaminan fiducia. Permasalahan yang timbul dalam pemeriksaan reconvensi adalah tergugat reconvensi tidak hadir dalam pemeriksaan reconvensi, dan gugatan reconvensi yang diajukan tidak memenuhi persyaratan sehingga ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Gugatan ditolak oleh Pengadilan maksudnya adalah apabila dalam gugatan itu pokok perkaranya tidak sesuai dengan petitumnya, misalnya pokok perkara sewa-menyewa sedangkan petitumnya tentang jual beli. Cara penyelesaian apabila tergugat reconvensi tidak hadir dalam pemeriksaan reconvensi dan telah dipanggil dengan patut maka perkara akan tetap diperiksa dengan tidak hadirnya tergugat reconvensi dengan putusan verstek yaitu putusan tanpa hadirnya tergugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1996, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.
- Handari Nawawi, 1993. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- I Gusti Ngurah Agung, 1992, *Metode Penelitian Sosial (Suatu Pendekatan Praktik)*, Cetakan Kedua, Gramedia Pustaka Utama , Jakarta.
- Moh Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Bina Cipta.
- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.
- Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2004.
- Wiryono Prodjodikoro, 1986, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung : Sumur.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata